

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:  
1/PUU-XI/2013 TENTANG FRASA PERBUATAN TIDAK  
MENYENANGKAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD ALRIEZKI NATAMENGGALA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 1/PUU-XI/2013 TENTANG FRASA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

Oleh

Muhammad Alriezki Natamenggala, Eko Raharjo, Diah Gustiniati

Email: [alriezkinm@gmail.com](mailto:alriezkinm@gmail.com)

Perbuatan tidak menyenangkan dimaksud Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam implementasinya dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya sehingga oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 1/Puu-Xi/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP frasa perbuatan tidak menyenangkan dihapus dan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP dapat diterapkan ketika memenuhi unsur dengan ancaman atau kekerasan saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara langsung kelapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif setelah data terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan sudah sangat efektif dan melindungi hak seseorang dimaksud Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan mengubah Pasal 335 ayat (1) KUHP menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Dihapusnya frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, karena mengakibatkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dapat digunakan selama ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saja. Secara konstitusional Pasal 335 ayat (1) KUHP dapat melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan Pasal ini, sebab kaburnya pengertian dari Pasal ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.

**Kata Kunci: Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perbuatan Tidak Menyenangkan**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER: 1 / PUU-XI / 2013 CONCERNING PHRASE UNPLEASANT ACTS**

**By**

**Muhammad Alriezki Natamenggala, Eko Raharjo, Diah Gustiniati**

**Email: [alriezkinm@gmail.com](mailto:alriezkinm@gmail.com)**

Unpleasant act referred to Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code in its implementation is considered a rubber article, because to explain the meaning of unpleasant behavior is very subjective depending on each individual so that by the Constitutional Court issued Decision Number: 1 / Puu-Xi / 2013 concerning phrases unpleasant actions, so that in Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code the phrase unpleasant acts is removed and Article 335 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code can be applied when fulfilling the elements with threats or violence. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 concerning the Doing Phrases of Unpleasant Act ?

The research method used in this research uses normative and empirical juridical approaches. The type of data seen from the source can be distinguished between data obtained directly from the community and data obtained from library materials. Data processing procedures are carried out with literature study techniques and field studies obtained by observation and direct interview with the field. Data analysis in this study was carried out qualitatively after the collected data were analyzed qualitatively to get conclusions.

Based on the results of the research and discussion that has been described, conclusions can be made as follows: Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 concerning Unpleasant Conduct Phrases has been very effective and protects the rights of a person referred to Article 28 D paragraph (1) of the Basic Law 1945 and amend Article 335 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code to state, "Whosoever violates the law forces another person to do, not to do or allow something, by using violence, or by using the threat of violence, both against that person and others" . The removal of the phrase unpleasant act is very effective, because it results in Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code being used as long as there is an element of violence or threat of violence. Constitutionally, Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code can violate the rights of anyone when there is an investigator or public prosecutor using this Article, because of the lack of understanding of this Article. This is contrary to the constitutional principle that guarantees the protection of the right to fair legal certainty in the process of law enforcement.

**Keywords:** Implementation, Constitutional Court Decision, Unpleasant Actions

**Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor: 1/Puu-XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan  
Tidak Menyenangkan**

**Oleh**

**Muhammad Alriezki Natamenggala**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR: 1/PUU-XI/2013 TENTANG  
FRASA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Alriezki Natamenggala**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011206**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Handwritten signatures of the members of the examination team.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Agustus 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Alriezki Natamenggala, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung 5 April 1995. Penulis adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Edi Natamenggala, S.E. dan Ibu Neng Rosiyati S.Pd., M.M.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Pertiwi Kodya yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Kartika II-5 yang diselesaikan tahun 2007, SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 10 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sapromulyo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi internal fakultas. Organisasi internal yang diikuti penulis yaitu Badan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum sebagai Wakil Ketua I periode 2013-2014, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unila sebagai anggota Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) pada periode 2014-2015 dan sebagai Sekretaris I Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) periode 2015-2016, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) periode 2016-2017.

## **MOTTO**

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”

(QS.Al-Mujadalah:11)

“Good, better, best. Never let it rest.

Until your good is better and your better is best.”

(St. Jerome)

“Stand up and walk. Keep moving forward. You've got two good legs. So get up and use them. You're strong enough to make your own path”

(Edward Elric)

“Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik”

(Pandji Pragiwaksono)

## PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Edi Natamenggala dan Ibunda Neng Rosiyati  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku Tersayang,  
Muhammad Alridho Natamenggala dan Muhammad Al-ichlasul Amal  
Natamenggala yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk  
keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar,  
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian Sehingga  
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Almamater tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:1/Puu-XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
3. Ibu Donna Raisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. DR. Sunarto, S.H. M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
9. Bude Siti, Pakde Misyu, dan Mba As yang sangat membantu dalam melancarkan pengerjaan skripsi Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Edi Natamenggala dan ibunda Neng Rosiyati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga anakmu ini dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk orang tua.
12. Tersayang untuk adik-adikku Muhammad Alridho Natamenggala dan Muhammad Al-ichlasul Amal Natamenggala, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua.
13. Seorang yang spesial untuk Penulis, Putri Al Farizka. Terima kasih karena telah menemani dan memberikan seluruh dukungan dan motivasi yang

dibutuhkan Penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa sukses bersama-sama.

14. Teman-teman terbaik Putu Deva AS, M. Renardi MP, Adi Suryo Gumilar, M. Abduh Firman, Furqon Dwi Cahya, Arizal Gusti AP, Eza Taufik S, Afif Haryanto, M. Syarif Hidayatulloh, Indra B. Sangadji, yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman dari Warung Kopi Kite, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (Hima Pidana) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016-2017 atas kebersamaan dan kekeluargaan, dukungan serta pengalaman yang sangat luar biasa yang kalian berikan.
17. Jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan serta pengalaman yang sangat luar biasa yang kalian berikan.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam

penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2018  
Penulis

**Muhammad Alriezki Natamenggala**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	23
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Implementasi .....	25
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	31
D. Frasa .....	41
E. Perbuatan Tidak Menyenangkan .....	44
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	54
B. Sumber Data dan Jenis Data .....	55
C. Penentuan Narasumber .....	56
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	57
E. Analisis Data .....	59
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
Implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan .....	60

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	75

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia dituntut agar dalam setiap pengambilan kebijakan yang ditempuh harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, yang terkandung di dalamnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi dan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum Indonesia harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut misalnya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang berakibat negatif terhadap pola tingkah laku individu, antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan, yang mengalami perkembangan seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.

Pada pergaulan sehari-hari sering terdengar istilah perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita menganggap sepele istilah tersebut, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum. Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan

tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Meskipun akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban. Oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

Perbuatan tidak menyenangkan tersebut dimaksud Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam implementasinya dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya sehingga oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP frasa perbuatan tidak menyenangkan dihapus dan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP dapat diterapkan ketika memenuhi unsur dengan ancaman atau kekerasan saja.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran Mahkamah Konstitusi penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan dan pertimbangan

bagi Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga negara baru yang muncul pasca reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang mengganggu penyelenggaraan negara. Konflik antar lembaga negara sebenarnya dapat diarahkan menjadi sesuatu yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi pada masa depan.<sup>1</sup>

Makamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan mengenai susunan Mahkamah Konstitusi menurut UU RI No. 24 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Susunan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

1. Makamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Susunan Makamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi
3. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
4. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Makamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), rapat pemilihan ketua dan wakil Ketua Makamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Makamah Konstitusi.

Mengenai kewenangan Makamah Konstitusi dalam hal mengadili putusannya bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan atau diatur oleh UUD Negara Indonesia Tahun 1945, membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan.

---

<sup>1</sup> Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Selasa 5 Desember 2006 “*Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi*”.

Aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2003 BAB III Tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Pasal 10 yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara,

pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”.<sup>2</sup>

Sedangkan mengenai tanggung jawab Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 12, 13 Ayat 1 dan 2 mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. (Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) dan pasal 13 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
  - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menilik dari kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pengkajian suatu pasal, lumrah bahwa adanya masyarakat yang membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi suatu pasal. Dalam tulisan ini, penulis menitik beratkan pada kajian Mahkamah Konstitusi tentang pasal perbuatan tidak menyenangkan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pasal karet. Dalam hal ini, pasal yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji materinya adalah pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP dan pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, seperti dikutip dari Kompas.com

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan tentang perbuatan tidak menyenangkan di dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-

---

<sup>2</sup> Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

undang Hukum Pidana diapresiasi positif. Selama ini, ketentuan terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan itu kerap kali menimpa beberapa individu, terutama para aktivis. Ketentuan yang sering disebut pasal karet itu juga sering dikeluhkan karena sangat mudah disangkakan kepada pihak-pihak yang dianggap bisa menghambat sebuah kegiatan atau pihak yang tidak disukai. Tidak berlebihan bila MK menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpeluang untuk disalahgunakan oleh penyidik dan penuntut umum dengan menerapkan pasal tersebut secara sewenang-wenang. Pasal 335 KUHP Ayat (1) berbunyi, "Barangsiapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." "Kami kerap mengategorikan aturan tentang perbuatan tidak menyenangkan sebagai pasal karet," kata peneliti Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, Jumat (17/1), saat dihubungi Kompas. Uji materi di MK itu diajukan Oei Alimin Sukamto Wijaya, warga Surabaya, Jawa Timur. MK memutuskan Oei Alimin memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon sebab yang bersangkutan telah dijadikan tersangka dan ditahan oleh aparat yang berwajib di Surabaya. Oei Alimin dikenai tiga pasal, salah satunya adalah Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, setelah bertengkar dengan salah satu pemilik hotel di Surabaya. Menurut Erwin, bahkan masih banyak pasal karet lagi, seperti terkait dengan pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut sangatlah subyektif sehingga mudah digunakan oleh para penegak hukum. "Untuk publik figur biasanya digunakan ketentuan dalam KUHP, sedangkan bagi para aktivis dipakai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengapa UU ITE dipakai? Karena, hukumannya lebih berat," kata Erwin. Awal Desember 2013, Kompas mencatat bahwa anggota Komisi II DPR, Gamari Sutrisno, mengadukan Panwaslu Blora dan dua Panwascam setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengaduan memang bukan ke kepolisian, melainkan delik yang digunakan adalah terkait perbuatan tidak menyenangkan. Hal itu buntut dari Gamari yang merasa dikuntit Panwaslu, di antaranya dengan mengambil gambar tanpa izin. Bahkan, menurut versi Gamari, sampai ada pengancaman akan membubarkan resesnya. Delik perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, misalnya, pernah menimpa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada Agustus 2013. Ketika itu, Denny diadukan oleh advokat OC Kaligis karena kicauan di Twitter. Ketika itu dia menulis di Twitter tentang advokat yang "maju tak gentar membela yang bayar". Denny pun sempat meminta maaf kepada advokat bersih. Akan tetapi, pada awal Januari 2014, justru Denny yang melaporkan dua sahabat Anas yang menjadi pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Ma'mun Murod Al-Barbasy dan Tri Dianto. Mereka berdua dilaporkan ke Mabes Polri. Tri dan Ma'mun dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik terhadap Denny Indrayana. Menurut Erwin, seharusnya diuji pula frasa pencemaran nama baik. "Persoalannya, bila pemohon bukan merupakan

korban, maka tidak ada legal standing untuk mengajukan uji materi, ”katanya.<sup>3</sup>

Permohonan pengujian pasal-pasal ini diajukan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya yang berstatus tersangka melalui kuasa hukumnya, akibat berlakunya kedua pasal itu. Pemohon telah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya pada 5 Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus (Haryono Winata), padahal pemohon dalam posisi dianiaya Haryono. Kala itu, Alimin berujar “Hei kamu jangan pukuli aku di sini (hotelmumu), kalau berani ayo bertengkar (jembatan) di Suramadu.” Pemohon menilai penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP bersifat *absurd* (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet itu.

Orang meludah atau meletakkan barang di rumah orang lain selama pemilik rumah tidak suka, bisa dilaporkan ke polisi. Menurutnya, penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP sering disalahgunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sebab, sesuai Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini dapat dilakukan penahanan. Praktikanya, ketika orang dituduh merusak barang atau asusila bisa ditahan, karena pasal yang dirujuk Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Mahkamah menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi

---

<sup>3</sup><https://nasional.kompas.com/Penghapusan.Frasa.Perbuatan.Tidak.Menyenangkan>. diakses pada Kamis, 29 Maret 2018 pukul 07.37 WIB

ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan, walaupun begitu Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor: 1/Puu-XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum tentang 2 pasal tersebut.

Setelah 4 tahun diputus, penulis ingin meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dan meneliti keefektifan dan hal yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat putusan tersebut dengan penetapan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu-XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian . Melalui identifikasi akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai ke efektifan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan dan mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung karang, dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa tujuan pembahasan.

Ada pun tujuannya yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan kejelasan tentang putusan hakim tentang pencabutan frasa perbuatan tidak menyenangkan,
- b. Menjelaskan hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis:**

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan subangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penerapan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet oleh masyarakat karena ketidakpastian hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan hukum.

### **b. Manfaat Praktis:**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum khususnya penyidik hakim dalam melakukan penyidikan serta penjatuhan putusan yang menyangkut pasal 335 KUHP dan pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, selanjutnya penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi para korban adanya pasal-pasal karet tersebut untuk bisa membela dirinya apabila memang tidak berbuat suatu “kesalahan” apapun.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.<sup>4</sup>

Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>5</sup>

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.<sup>6</sup>

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.

---

<sup>4</sup> Masri singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES) hlm. 21.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*(Jakarta: Gramedia, 1990) hlm. 65.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Loc.,Cit.*

Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>7</sup> Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori.

Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaah terhadap suatu penelitian yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Mengutip Ensiklopedia Administrasi,<sup>8</sup> mensampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

“efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu harus dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

---

<sup>7</sup> H. Nawawi, Metode penelitian bidang sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995) hlm. 39-40.

<sup>8</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektivitas.html>, diakses pada 11 Desember 2017

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut mencapai tujuannya.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>9</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka atau menegakkan perundang-undangan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan penegakkan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1* (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 375.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 8.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakkan hukum dan implementasi penegakkan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana.

4. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum, sebab penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam

penegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya<sup>11</sup>.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitaspenegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:<sup>12</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 8-11.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983) hlm. 80.

mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>13</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:<sup>14</sup>

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm: 82*

<sup>14</sup> *Ibid, hlm: 82*

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya,
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif ataupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena ada rangsangan positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan negatif seperti diperlakukan tidak adil dan sebagainya.

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 8.

hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah erilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan adanya efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.<sup>17</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

<sup>17</sup> Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Watampone, 1988) hlm. 186.

<sup>18</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses pada 12 Desember 2017

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan pengesahan Undang-Undang dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai korektif yang bersangkutan.
2. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>20</sup>
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan dan pertimbangan bagi MK. Banyaknya lembaga negara baru yang muncul pasca reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang mengganggu penyelenggaraan negara. Konflik antar lembaga

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 103.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, Peristiwa Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985) hlm. 221.

negara sebenarnya dapat diarahkan menjadi sesuatu yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi pada masa depan.<sup>21</sup>

4. Frasa adalah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua kelompok kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal (makna yang berubah-ubah menyesuaikan dengan konteks). Singkatnya frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih namun tidak dapat membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat.
5. Efektif atau efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu harus dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>22</sup>
6. Perbuatan tidak menyenangkan adalah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

---

<sup>21</sup> <https://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>, diakses pada 14 Desember 2017

<sup>22</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektivitas.html>, diakses pada 11 Desember 2017

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan upaya efektivitas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai efektivitas dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak

Menyenangkan dan faktor penghambat Mahkamah Konstitusi memutus putusan nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>23</sup> Guntur Setiawan berpedapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>24</sup>

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya

---

<sup>23</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002. Hlm 170.

<sup>24</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm.39

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan**

Permohonan mengenai Pasal 335 Ayat (1) KUHP diajukan oleh Oei Alimin Sukanto Wijaya yang berstatus tersangka akibat berlakunya pasal itu tersebut. Pemohon telah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya pada 5 Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus (Haryono Winata), padahal pemohon dalam posisi dianiaya Haryono. Pemohon menilai penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet itu. Misalnya, orang meludah atau meletakkan barang di rumah orang lain selama pemilik rumah tidak suka, bisa dilaporkan ke polisi.

Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP sering disalahgunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sebab, sesuai Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini dapat dilakukan penahanan. Praktiknya, ketika orang dituduh merusak barang atau asusila bisa ditahan, karena pasal yang dirujuk Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Mahkamah menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Terkait dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 335 KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 1/Puu-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014 dalam amar putusannya menyebutkan bahwa;

- a. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan mengikat

- c. Menyatakan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendirimaupun orang lain”.

Dalam amar putusannya, Hamdan Zoelva menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. “Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian, dapat juga menjadipeluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap laporan orang lain berdasarkan suatu laporan. Ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* berasal dari von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman. Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “Lehrbnuch des pein leichen recht” 1801. Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut:

- a. “*Nulla poena sine lege*” artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan oleh pada suatu Undang-Undang pidana.
- b. *Nulla poena sine Crimine* artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dalam suatu hukuman oleh undang – undang.
- c. *Nullum Crimen sine poena legali*” artinya bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dapat dijatuhkannya seperti yang diancamkan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarannya.

Penegakan hukum tentang pengaturan tindak pidana perbuatan menyenangkan tidak bisa berlaku surut sesuai dengan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *Von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang undang
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghapus ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP secara keseluruhan, tetapi yang dihapus pada rumusan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP adalah frasa: “perbuatan tidak menyenangkan” dan frasa: “perbuatan lain”, frasa tersebut dianggap oleh Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal tersebut tidak memberi kepastian pada tindak pidana mana yang harus diterapkan oleh Pasal 335 Ayat (1) KUHP sehingga penerapan frasa perbuatan tidak akan terlepas dari penafsiran yang beragam. Dalam hal terjadinya suatu delik aduan, sumber informasi yang diterima oleh Polri adalah pengaduan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaduan merupakan dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu delik aduan. Hal ini membuat terjadinya perbedaan dalam penanganan peristiwa yang termasuk delik aduan dengan peristiwa pidana yang merupakan delik biasa

Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang

bersifat melawan hukum tersebut. Sedangkan maksud dari pasal 335 Ayat (2) KUHP adalah perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat juga terjadi jika seseorang memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tetapi dengan menggunakan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Artinya, ancaman tersebut dilakukan dengan cara akan mencemarkan baik secara lisan maupun tertulis.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

#### **a. Latar Belakang**

Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (MA) (*Supreme Court*) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menguji Undang-Undang a quo, namun tidak membatalkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya pada saat Mahkamah Agung dipimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803.

Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap Mahkamah Agung

berwenang untuk menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi.

Adapun secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru di introdusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen(1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

#### b. Masa Penyusunan UUD 1945

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*.

Usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan, bahwa pertama konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), kedua tugas hakim adalah menerapkan Undang-Undang bukan menguji Undang-undang dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan

pengujian Undang-Undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

c. Masa Reformasi 1998

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

d. Masa Pembentukan Dasar Hukum

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus

sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

e. Masa Penetapan Hakim Konstitusi

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL. Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

f. Masa Pemantapan Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi.

Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H.sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK.

Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK adalah Marcel Buchari, S.H.yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H, Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Periode pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun (berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun), yakni Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.yang kemudian diganti oleh Prof. DR. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya diganti oleh DR. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh DR. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).

Di periode kedua ini, enam hakim konstitusi lainnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H. dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Maruarar Siahaan, S.H. yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru.

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 dan digantikan oleh DR. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar Siahaan, S.H. mulai 1 Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010. Formasi sembilan hakim konstitusi inilah yang sekarang menjalankan tugas-tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Setelah sembilan Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, belum ada aparat yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi. Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konstitusi. Pada saat itu, alamat surat menyurat menggunakan nomor telepon seluler Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.

g. Masa Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal. Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan pada 1 Oktober 2003 menangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera.

Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan sarana masih menjadi persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi

lembaga negara sekaliber MK yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Karena itu, ketika merumuskan Cerak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya", gagasan pembangunan gedung MK mendapat penekanan tersendiri.

Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gedung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK. Begitu juga ketika harus menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference.

## **2. Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 Ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan yaitu:

1. Pelanggaran hukum berupa:
  - a. penghianatan terhadap negara
  - b. korupsi
  - c. penyuapan
  - d. tindak pidana lainnya

2. Perbuatan tercela
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Frasa**

##### **1. Pengertian Frasa**

Frasa adalah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua kelompok kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal (makna yang berubah-ubah menyesuaikan dengan konteks). Singkatnya frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih namun tidak dapat membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat.<sup>25</sup> Pengertian Frasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif (misal : gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruktif nonpredikatif). Pengertian Frasa menurut Para Ahli sebagai berikut yaitu:

- a. Menurut Venhaar menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok kata yang merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang.
- b. Menurut Kentjono mendefinisikan frasa sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dari dua kata yang tidak berciri klausa dan yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa.
- c. Menurut Keraf menyatakan bahwa frasa merupakan suatu konstruksi yang terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan.
- d. Menurut Putrayasa adalah kelompok kata yang menduduki suatu fungsi di dalam kalimat.

---

<sup>25</sup> Alwi, Hasan dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

## 2. Ciri-ciri Frasa

Adapun ciri-ciri frasa adalah sebagai berikut:

- a. Dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih
- b. Menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat
- c. Dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal
- d. Frasa bersifat nonprediktif.

## 3. Kategori Frasa

Berdasarkan jenisnya, frasa terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Frasa verbal

Pengertian frasa verbal adalah ungkapan yang memiliki distribusi yang sama seperti kata kerja atau biasa disebut verbal. Adapun contoh frase kerja atau verbal adalah bahwa saudara perempuannya telah menulis dengan pensil baru. Ungkapan untuk menulis adalah frasa kerja karena distribusinya sama dengan kata kerja tulis dan elemen sentral dari kata kerja ditulis. Frasa ini memiliki inti kata kerja dalam unsur pembentukannya serta dapat berfungsi sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam kalimat.

- b. Frasa nominal

Arti dari frase nominal adalah frase dari objek yang distribusinya sama dengan kata benda. Elemen utama dari objek frase adalah kata benda. Contoh dari frase nominal adalah Dita menerima hadiah ulang tahun, menerima hadiah. Ungkapan hadiah ulang tahun dalam kalimat distribusinya memiliki sesuatu yang sama dengan kata benda hadiah. Dengan itu, frasa pemberian hadiah ulang tahun termasuk dalam frasa atau frasa nominal. Frasa ini memiliki inti kata benda dalam unsur pembentukannya serta dapat berfungsi sebagai pengganti dari kata benda.

### c. Frasa Ajektiva

Ungkapan kata sifat adalah ungkapan yang orang tuanya terdiri dari kata sifat kata sifat dengan pengubah kategoris atau kombinasi dari setiap kelas kata yang secara keseluruhan berperilaku sebagai kata sifat. Kata sifat adalah frasa inti yang bisa disebut frasa kata sifat. Bentuk frase kata sifat tersebut berasal dari kata sifat adjectival. Presentasi yang dipresentasikan adalah spidol, seperti penanda aspek dan modalitas pemarkah.

### d. Frasa endosentris.

Istilah frase endosentris adalah ungkapan yang tidak memiliki persamaan distribusi dengan unsur-unsurnya. Ungkapan ini tidak memiliki elemen sentral. Dengan demikian, frase endosentris adalah ungkapan yang tidak memiliki UP. Contoh ungkapan endosentris adalah sejumlah siswa di teras.

- a) Frasa Endosentris yang Atributif. Pengertian frasa endosentris yang atributif adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Adapun contoh dari frasa ini adalah pekarangan luas yang didirikan bangunan yang dimiliki oleh Haji Abdulah.
- b) Frasa Endosentris yang Koordinatif. Pengertian frasa ini adalah frasa yang dihubungkan dengan kata. Salah satu contoh frasa endosentris yang koordinatif adalah pintu dan jendelanya sedang dicat.
- c) Frasa Endosentris yang Apositif. Pengertian frasa endosentris yang apositif dimana secara semantik unsur yang satu pada frasa endosentrik apositif memiliki makna yang sama dengan unsur yang lainnya. Unsur demikian dipentingkan merupakan unsur pusat, sedangkan bagi unsur keterangan

merupakan aposisi. Salah satu contohnya adalah alfia, putri Pak Bambang, berhasil menjadi pelajar yang teladan.

e. Frasa eksosentris.

Gagasan tentang frasa eksosentris adalah posisi yang memiliki fungsi tertentu yang dapat digantikan oleh unsur-unsurnya. Elemen frase yang diganti dalam fungsi tertentu disebut *Central Elements* (UP). Misalnya sejumlah siswa (s) di teras (P).

f. Frasa Preposional

Frasa preposisional, yaitu frasa yang menggunakan kata depan dalam unsur pembentukannya.<sup>26</sup>

### **E. Perbuatan Tidak Menyenangkan**

Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah suatu perilaku atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi merasa tidak nyaman, tidak senang, merasa terganggu, marah, dan lain sebagainya. Dalam dunia hukum di Indonesia, perbuatan yang tidak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam penjara. Segala tindakan yang tidak masuk ke dalam aturan hukum bisa masuk ke dalam ruang lingkup perbuatan yang tidak menyenangkan, selama korbannya merasa tidak nyaman dengan perbuatan sang pelaku.

Tindak Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang biak secara modus maupun skalanya, seiring berkembangnya masyarakat dan daerah sering juga perkembangan sektor

---

<sup>26</sup> Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)

perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Tindak pidana (delik), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang undang disebut tindak pidana.”<sup>27</sup>

Dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang yang melakukan tindak pidana atau delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun diluar pelaku disebut determinisme. Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala sendiri maupun melalui media elektronik ataupun yang dibaca di berbagai media cetak.

Indonesia adalah Negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita menganggap sepele ungkapan tersebut dan dianggap sebagai hal biasa, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum. Dalam hukum atau dalam pengertian

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.7

hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana (delik) aduan. Salah tindak pidana yang termasuk delik aduan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya, jika perbuatan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut.

Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh korban, atau korban mengalami sakit hati (perasaan). Berarti dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang, oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”.

Dalam hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Bab. XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Perbuatan tidak menyenangkan ini haruslah dilakukan dengan kesengajaan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dihukum karena mempunyai sikap bathin

yang berupa kesengajaan.<sup>28</sup> Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut diatas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 KUHP yang rumusannya berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya No. 157 K/Kr/1980 juga memberikan kwalifikasi dari tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, yang terdapat dalam pasal 335 Ayat 1 ke 1 KUHP adalah dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidakmenyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. : 675 K/Pid/1985 tanggal 04 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret

---

<sup>28</sup> Masruchin Ruba'i, dkk, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayu media Publishing, Malang, Halaman. 103.

1985, telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.”

Penjelasan diatas dimaksud, bahwa ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun dia karena tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psychis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Disisilain frasa perbuatan tidak menyenangkan didalam Pasal 335 Ayat (1) inilah penerapannya yang menjadi permasalahan karena makna dari perbuatan tidak menyenangkan sangatlah berbeda-beda disetiap individu yang mengakibatkan seseorang dengan mudahnya membuat laporan kepolisian dengan menggunakan Pasal ini. Delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti karet, bisa ditarik kemana-mana.

Seharusnya dalam hukum pidana delik pidana harus jelas makna pengertiannya, misalnya pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam rumusan delik pencurian sangat jelas, apa itu mengambil barang bukan kepunyaannya sendiri, dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Begitu juga dalam delik tindak pidana penggelapan juga unsur-unsurnya jelas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.<sup>29</sup> Perbuatan tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hal tersebut sangat berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan yang siapapun yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, sehingga Hak warga Negara haruslah dilindungi oleh Negara baik warga Negara dalam status pengadu maupun korban dan saksi ataupun sebagai warga Negara yang bebas, dan tidak membeda bedakan jenis kelamin, umur, suku, agama, dan lain-lain. Hak Warga Negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan UUD 1945 pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Selain didalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin didalam UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jenis-jenis perbuatan tidak menyenangkan:

1. *Flaming* (terbakar):

*Flaming* berasal dari kata *flame* yang berarti membara atau membakar. Pengertian flaming yaitu, sifat yang dapat membakar, membara, atau menyalakan emosi orang sehingga bisa memicu konflik. *Flaming* merupakan konflik perdebatan yang ada di dunia internet karena masalah sesuatu. Masalah itu bisa dapat berupa

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 38.

pengejekan terhadap komponen dunia maya, perdebatan, pertikaian, hingga terjadinya peperangan adu mulut di dunia maya.<sup>30</sup>

## 2. *Harrasment* (gangguan):

Gangguan mencakup berbagai perilaku yang bersifat ofensif. Hal ini umumnya dipahami sebagai perilaku yang mengganggu dan sifatnya berulang. Dalam arti hukum, hal tersebut adalah perilaku yang tampaknya mengganggu atau mengancam.

## 3. *Defamation* (pencemaran nama baik):

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian:

- a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
- b. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni:

Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

---

<sup>30</sup> <http://antimateri-godparticle.blogspot.co.id/2014/12/spamming-flaming-trolling.html>, diakses pada tanggal 23 April 2018

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Selain pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 Ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- d. Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

#### 4. *Hate Speech* (ujaran kebencian)

Ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan

dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate Speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *Hate Speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang di implementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan\\_kebencian#Referensi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian#Referensi), diakses pada tanggal 2 Mei 2018

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya<sup>32</sup>.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) hlm. 43.

penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>33</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>34</sup>.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - 3) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.41.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 11

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pembahasan skripsi.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang        |
| 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  | : 1 orang        |
| 3) Akademisi Hukum                        | : <u>1 orang</u> |
|   | 3 Orang          |

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Pustaka (*Library Research*), adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

b. Data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>35</sup> Studi lapangan dapat mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 61.

<sup>36</sup>Guba dan Lincoln, 1988: 191-193

## 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden dan juga cara yang paling baik untuk menentukan kenapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung.<sup>37</sup>

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

### a. Seleksi Data.

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data.

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

### c. Sistematisasi Data.

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

---

<sup>37</sup> Black dan Champion, 1992: 305.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

#### **Implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan.**

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus, Polri menginstruksikan pada seluruh jajarannya bahwa terdapat perubahan dalam penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam proses penyidikan menyesuaikan dengan putusan MK dimaksud yaitu:

1. Rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, artinya perbuatan pidana yang dilaporkan atau diterima sebelum tanggal 16 Januari 2014 proses penyidikan terhadap Tersangka yang melanggar dan atau memenuhi unsur sesuai rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetap mengacu pada rumusan KUHP sebelum putusan MK dimaksud
2. Rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, artinya perbuatan pidana yang dilaporkan atau diterima setelah tanggal 16 Januari 2014 proses penyidikan terhadap

Tersangka yang melanggar dan atau memenuhi unsur sesuai rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP harus mengikuti Putusan MK tersebut.

Penerapan hukum tersebut didasarkan pada analisa bahwa putusan MK pada dasarnya bersifat Prospektif atau berlaku kedepan, bukan bersifat Retroaktif atau berlaku surut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, ketika dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Pertama dilihat dari faktor hukumnya sendiri, bahwa peraturan tersebut sangatlah sistematis yang dapat memberikan perlindungan bagi warga negara dimaksud Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara hierarki putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada, sehingga terhadap dikeluarkannya putusan tersebut sangatlah efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, ketika dihubungkan dengan Faktor penegak hukum yang menentukan dan menerapkan efektif atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah penting. Sehingga penegak hukum dalam mengartikan Pasal 335 Ayat (1) KUHP haruslah berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 yang sudah final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, ketika dihubungkan dengan Faktor masyarakat yang paling penting untuk memahami peraturan yang sudah dibuat

atau yang sudah diputuskan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga tidak serta merta dapat menjadikan alasan perbuatan tidak menyenangkan menjadi alat untuk mengkriminalisasi seseorang yang berdampak merugikan, sehingga tidak ada lagi orang yang membuat laporan dengan alasan tidak senang

Dihapusnya frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, karena mengakibatkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dapat digunakan selama ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saja. Secara konstitusional Pasal 335 Ayat (1) KUHP dapat melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan Pasal ini, sebab kaburnya pengertian dari Pasal ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP adanya kerjasama dari semua pihak, terutama para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa para penegak hukum dituntut objektif dalam menerapkan pasal ini. Sudah saatnya para penegak hukum bersikap bijak dan tidak subjektif dalam menindak lanjuti suatu laporan.
2. Diharapkan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, tidak serta merta membuat masyarakat dapat mengkriminalisasi seseorang dengan menggunakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP secara, sehingga penegak hukum

tidak langsung memproses laporan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan setelah dikeluarkannya putusan ini.

3. Agar supaya Mahkamah Konstitusi menguji lebih banyak lagi Undang-Undang yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa yang tercermin dalam UUD 1945 sesuai putusan. KUHP misalnya yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tentu kepribadiannya tidak sama dengan Indonesia. Sudah tentu pula, pemerintah kolonial Belanda menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya untuk diganti dan/atau diperbarui sesuai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, 1988, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- , 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Black dan Champion, 1992: 305
- Chaer, Abdul, 2009, *Linguistik Umum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Guba dan Lincoln, 1988: 191-193
- Hasan, Alwi, 1988, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*, Balai, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Marpaung, Leden, 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- , 2012, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES)
- Nawawi, H, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Masruchin Ruba'i, dkk, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang
- Rahardjo, Satjipto, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum, Bina Cipta*, Bandung

- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung
- , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Salman Alfarisi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Jumat, 23 Maret 2018 Pukul 09.36 WIB.

Hasil wawancara dengan Salahudin S.H., M.H., Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu, 7 Maret 2018 Pukul 13.28 WIB.

Hasil wawancara dengan Dr. Edi Rifai S.H., M.H., Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada hari Selasa, 27 Maret 2018 Pukul 12.24 WIB

### **Sumber Lain**

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Selasa 5 Desember 2006  
“Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi

<https://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>, diakses pada 14 Desember 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), diakses pada 14 Desember 2017

<https://nasional.kompas.com/Penghapusan.Frasa.Perbuatan.Tidak.Menyenangkan>  
diakses 29 Maret 2018 pukul 07.37 WIB

<http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses pada 12  
Desember 2017

[http:// antimateri-godparticle.blogspot.co.id/ 2014/ 12/ spamming- flaming-  
trolling.html](http://antimateri-godparticle.blogspot.co.id/2014/12/spamming-flaming-trolling.html), diakses pada 23 April 2018

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektivitas.html>, diakses pada 11  
Desember 2017